



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sembilan, 09 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I**, Advokat Legal Consultan, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email saspaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 41/SK/2024/MS.Snb tanggal 02 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Miteum, 18 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/II/2013 tertanggal 21 Januari 2013;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1 Anak Binti Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal 20 September 2013, jenis kelamin Perempuan;

2.2 Anak Binti Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal 05 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan;

2.3 Anak Bin Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal 28 Mei 2019, jenis kelamin Laki-laki;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak lahir anak kedua pada tahun 2015 mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan, antara lain:

4.1 Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri; ;
- 4.3 Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- 4.4 Apabila Penggugat meminta nafkah belanja Tergugat marah dan Tergugat mengucapkan talak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah (lahir) kepada Penggugat akan tetapi Tergugat marah yang akibatnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat turun dari tempat kediaman bersama dan berangkat ke Kota Banda Aceh untuk bekerja, kemudian Penggugat kembali untuk mengurus perceraian dengan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxxx Kecamatan Simeulue Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor : 470/138/AMB/2024 tertanggal 13 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim tunggal;

Bahwa Tergugat telah dijelaskan oleh hakim untuk memberitahukan kepada atasan Tergugat untuk mendapatkan surat keterangan digugat oleh Penggugat, namun Tergugat tidak melampirkannya;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, hakim kemudian menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 16 Juli 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Juli 2024, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan gugatan Penggugat pada tanggal 03 Juni 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap angka 1 benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa terhadap angka 2 benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap angka 3 benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan xxxx xxxxxx xxxxxxxx Simeulue;
- Bahwa terhadap angka 4 Tidak benar, yang benar adalah kehidupan rumah tangga mulai goyah sejak awal pernikahan namun akhirnya baik lagi;
 - Bahwa terhadap angka 4.1 benar, nafkah yang diberikan Tergugat belum mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa terhadap angka 4.2 tidak benar, yang benar adalah Tergugat selama ini selalu menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa terhadap angka 4.3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap bertanggungjawab kepada istri dan anak-anak;
 - Bahwa terhadap angka 4.4 tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah marah saat Penggugat meminta uang nafkah namun selama ini Penggugatlah yang marah-marah saat meminta nafkah kepada Tergugat, dan karena hal tersebut membuat Tergugatpun marah dan perihal ucwapan talak, Tergugat mengakui pernah mengucapkannya saat emosi tapi itu hanya bertujuan untuk merubah sikap Penggugat dan saat marah Penggugat juga sering meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan angka 5 benar, puncak perselisihan terjadi di bulan januari 2023 dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan berangkat ke Banda Aceh tapi awal permasalahan sebenarnya karena anak dan akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan angka 6 Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4.2. Penggugat menolak, yang benar Tergugat selama ini tidak terbuka mengenai masalah keuangan dan tidak pernah mau menceritakan apapun juga kepada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4.3. Penggugat menolak, yang benar Tergugat memang tidak melaksanakan tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan untuk membeli perlengkapan sekolah dan baju sekolah anak pun Tergugat tidak, dan saat Penggugat minta uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4.4. Penggugat menolak, yang benar setiap kali Penggugat mencoba meminta uang, Tergugat selalu marah dan mengucapkan talak kepada Penggugat dan juga mengatakan "mengapa tidak diceraikan saja?";
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 Penggugat menolak, yang benar penyebab pertengkaran bukan karena anak namun karena Tergugat mengambil uang kredit di bank tanpa memberitahu Penggugat dan setelah ketahuan oleh Penggugat barulah Tergugat mau jujur;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6 Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan selama ini Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengerti namun Tergugat tidak dapat menerima replik Penggugat dan menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1109064908950002, tanggal 11-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan nomor 1109043004200003 tanggal 20-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 75/75/II/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan di paraf;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
- Septi Safia, umur 10 tahun;
- Okta Musyarifah, umur 8 tahun;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azan Alhafiz, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar sejak 5 (lima) tahun yang lalu setelah kelahiran anak ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, dan selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah dengan berjualan di kios kecil dan membuka usaha doorsmeer sepeda motor di depan rumahnya;
- Bahwa sudah lebih dari tiga kali saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakannya;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir setahun;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Desa America Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat berangkat dan tinggal di Banda Aceh untuk bekerja dan saat ini Penggugat kembali ke Simeulue untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar akibat Tergugat tidak mau memenuhi tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka pisah rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2013 di Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - Septi Safia, umur 10 tahun;
 - Okta Musyarifah, umur 8 tahun;
 - Azan Alhafiz, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan selama ini Penggugatlah sendiri yang mencari nafkah dengan berjualan di kios kecil dan membuka usaha doorsmeer sepeda motor di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi memang tidak pernah mendengar langsung Tergugat mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat namun saksi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dari keterangan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat saat mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir setahun;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat berangkat dan tinggal di Banda Aceh untuk bekerja dan saat ini kembali ke Simeulue untuk mengurus perceraian dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Desa America Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar akibat Tergugat tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka pisah rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama;
- Bahwa ayah kandung Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, cukup dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, namun mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang ke persidangan;

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - Septi Safia, umur 10 tahun;
 - Okta Musyarifah, umur 8 tahun;
 - Azan Alhafiz, umur 5 tahun;
- Bahwa selama ini saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, dan minggu lalu saksi baru mengetahui dari keterangan Tergugat ternyata Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- Bahwa saksi hanya 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa yang lalu tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Tergugat dan saksi sedang duduk bersama di warung kopi lalu tiba-tiba Penggugat datang dan langsung marah-marah kepada Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan ia menyesali keterangan yang disampaikan Tergugat di persidangan dan pada saat itu saksi mendengar Penggugat mendesak Tergugat pergi menemui Kepala Desa Ameria Bahagia untuk membuat Surat Pernyataan Cerai namun esok harinya saksi mengetahui ternyata Kepala Desa tidak bersedia mengeluarkan Surat Pernyataan Cerai tersebut karena perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sedang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian pertengkaran lainnya antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu selama ini rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, hanya saja selama 11 (sebelas) bulan ini Penggugat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Banda Aceh tapi selama Penggugat di Banda Aceh, Tergugat beberapa kali datang ke Banda Aceh untuk mengunjungi Penggugat, dan terakhir kali Tergugat mengunjungi Penggugat sekira 3 bulan yang lalu dan Tergugat pernah membeli beras kampung dari saksi untuk dibawa oleh Tergugat ke Banda Aceh, dan selama 11 (sebelas) bulan ini Penggugat juga beberapa kali pulang ke Sinabang dan menginap di rumahnya;

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi baru dari keterangan Tergugat sesaat setelah peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Simeulue, Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
- Septi Safia, umur 10 tahun;
- Okta Musyarifah, umur 8 tahun;
- Azan Alhafiz, umur 5 tahun;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, dan saksi baru mengetahui langsung dari keterangan Penggugat bahwa ternyata ia pulang ke Sinabang mau mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung keterangan dari Penggugat yang mengatakan alasan ia mengajukan gugatan cerai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat dan Penggugat berniat mau mencari laki-laki yang baru sebagai pengganti Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 75/75/II/2013, tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo Sumatera Utara, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa Penggugat dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Juli 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan nafkah lahir Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri dan apabila Penggugat meminta nafkah belanja Tergugat marah mengucapkan kata talak selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya, Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, namun Tergugat membantah jika Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri seperti yang didalilkan Penggugat dan keberatan bercerai karena ingin mempertahankan rumah tangga, selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama sebagai bapak kandung Penggugat melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, dan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sementara saksi 2 Penggugat tidak melihat dan mendengar Penggugat dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan ada upaya damai dari orang tua saksi (karena abang kandung Penggugat), keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, cukup bukti surat yang diajukan Penggugat, guna untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, hanya saja saksi-saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 23 Juli 2024 karena Penggugat menggugat cerai Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, saksi-saksi Tergugat tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan jawaban Tergugat mengenai berpisahanya Tergugat dan Penggugat sejak Juli 2023 yang lalu adalah fakta bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali,

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun sehingga patut diyakini bahwa penyebab pertengkaran terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak awal berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat dan anak dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, dan hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksinya yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah dan saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمَا آتَيْنَا لَكَ خَلْقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ رُؤُوسًا لَّكُمْ سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلْ

يَ نَكْمَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/SEK.MS.W1-A19/KU.01/VI/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin M. Ilyas B) terhadap Penggugat (Penggugat binti Hasman);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Ttd

Sayed Tarmizi, S.H

Rincian biaya perkara:

- N I H I L

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)